## Syarat Takbiratul Ihram

Terkait dengan syarat-syarat untuk melakukan takbiratul ihram ini kami akan menjelaskannya per-madzhab pada catatan berikut agar lebih mempermudah bagi para penuntut ilmu untuk mengeksplorasi pendapat madzhab mereka masing-masing.

**Menurut madzhab Asy-Syafi'i**: syarat sah takbiratul ihram ada empat belas, dan apabila salah satunya tidak dipenuhi maka shalatnya tidak sah. Keempat belas syarat tersebut adalah:

- 1. Harus menggunakan bahasa Arab, jika mampu, jika tidak mampu dan tidak bisa mempelajarinya maka ia boleh bertakbir dengan bahasa yang mampu ia gunakan.
- 2. Harus berdiri saat takbiratul ihram pada shalat fardhu, bagi yang masih mampu berdiri. Adapun untuk shalat sunnatg maka takbiratul ihram dapat dilakukan dengan cara duduk. Begitu juga bagi yang tidak mampu lagi untuk berdiri pada shalat fardhu, maka ia boleh melakukannya dengan cara duduk.
- 3. Harus menyebutkan lafzhul jalaalah (asma Allah) dengan diikuti kata akbar.
- 4. Tidak memanjangkan huruf hamzah pada lafzhul jalaalah, yaitu dengan mengucapkan "aallaahu akbar", karena pemanjangannya mengandung arti pertanyaan "apakah" dan seakan ia mempertanyakan keagungan Allah.
- 5. Tidak memanjangkan huruf baa pada kata akbar, yaitu dengan mengucapkan "allaahu akbaar' atau" allahu ikbaar", karena kata pertama adalah bentuk jamak dari kata alkabr yang artinya gendang besar, dan kata kedua adalah nama lain untuk haid. Apabila salah satu dari kata itu diucapkan tanpa sengaja, maka shalatnya tidak sah. Sedangkan jika disengaja maka artinya ia telah menghina Tuhannya dan menyatakan diri keluar dari agama Islam.
- 6. Tidak mentasydidkan huruf baa pada kata akbar, yaitu dengan mengucapkan "allaahu ukabbir" (aku mengagungkan Allah). Apabila diucapkan seperti itu maka shalatnya tidak sah.
- 7. Tidak menambahkan huruf wau di antara kedua kata tersebut yaitu dengan mengucapkan "allaahuu akbar' atau " allaahu wakbar". Apabila diucapkan seperti itu maka shalatnya tidak sah.
- 8. Tidak menambahkan huruf wau sebelum lafzhul jalaalah (asma Allah), yaitu dengan mengucapkan "wallaahu akbar' . Apabila diucapkan seperti itu maka shalatnya tidak sah.
- 9. Tidak memberi jeda yang panjang atau pendek di antara kedua kata tersebut, yaitu dengan mengucapkan "allaah" lalu terdiam sesaat dan kemudian baru dilanjutkan dengan kata "akbar". Apabila diucapkan seperti itu maka shalatnya tidak sah. Apalagi jika jedanya lebih dari sesaat. Adapun jika setelah pada kata akbar diberikan alif laam, yaltu dengan mengucapkan "allaahul-akbar', maka ucapan itu dibolehkan dan tidak mempengaruhi keabsahan shalat. Begitu pula jika setelah lafzhul jalaalah (asma Allah) dimasukkan kata sifat yang memang merupakan sifat Allah, misalnya dengan mengucapkan "allahul-azhiim akbar" atau "allaahur-rahmnanur-rahiim akbar", namun jika lebih dari dua sifat maka hal itu tidak diperkenankan, misalnya dengan mengucapkan "allaahul-azhiimul-kariimur-rahiim akbar". Apabila diucapkan seperti itu maka shalatnya tidak sah. Begitu pula jika setelah lafzhul jalaalah (asma Allah)

- dimasukkan dengan dhamir (kata ganti orang kedua tunggal), atau dimasukkan harfu nida (kata panggilan), yaitu dengan mengucapkan "allaahu huuwa akbar" atau "allaahu yaa rahmaan akbar". Apabila diucapkan seperti itu maka shalatnya tidak sah.
- 10. Harus dapat mendengar ucapannya sendiri, karena jika kedua kata itu diucapkan tanpa dapat ia sendiri mendengarnya, meskipun dalam shalat sirr (tidak dilantangkan seperti pada shalat zuhur atau ashar), maka shalatnya tidak sah. Kecuali jika pelaksana shalat adalah seorang penderita tuna rungu, atau tuna wicara, atanl semacamnya, maka ia hanya diwajibkan semampunya saia, meskipun hanya mampu menggerakkan lidah atau bibirnya saja.
- 11. Telah masuk waktu, selama pelaksana shalat hendak melakukan shalat fardhu, atau shalat sunnah yang terikat dengan waktu, atau shalat sunnah yang terikat dengan sebab.
- 12. Harus menghadap ke arah kiblat saat bertakbiratul ihram, kecuali bagi orangyang gugur kewajibannya untukmenghadap ke arah kiblat sebagaimana telah dijelaskan alasan-alasannya pada pembahasan yang lampau.
- 13. Harus menunggu imam melakukan takbiratul ihram terlebih dulu sebelum dirinya, jika ia berposisi sebagai makmum.
- 14. Takbiratul ihram harus dilakukan di tempat yang boleh untuk membaca Al-Qur'an

## **Menurut madzhab Hanafi**: syarat-syarat takbiratul ihram itu adalah dua puluh, yaitu:

- 1. Masuk waktu shalat fardhu, jika takbiratul ihramnya memang dilakukan untuk shalat fardhu. Karena itu, apabila takbiratul ihram itu dilakukan sebelum masuk waktu maka takbirnya tidak sah.
- 2. Pelaksana shalat harus meyakini benar bahwa waktu shalat sudah masuk, atau setidaknya merasa lebih yakin bahwa waktu shalat sudah masuk. Namun jika ia hanya mengira bahwa waktunya sudah masuk lalu melakukan takbiratul ihram berdasarkan perkiraannya itu, maka takbirnya tidak sah, meskipun setelah itu terbukti bahwa waktunya sudah masuk.
- 3. Auratnya harus tertutup. Apabila saat bertakbiratul ihram auratnya tersingkap maka shalatnya tidak sah, meskipun segera ditutup kembali. Adapun mengenai batas aurat pada pelaksanaan shalat tersebut telah kami jelaskan pada pembahasan yang lampau.
- 4. Pelaksana shalat harus dalam keadaan suci dari hadats kecil, hadats besar, ataupun najis. Karena itu, tidak sah takbirnya jika pada badannya, atau pakaiannya, atau tempatnya, terdapat najis yang tidak dapat ditoleransi. Begitu pula jika ia melakukan takbiratul ihram dengan mengira bahwa pada tubuhnya terdapat najis, maka takbirnya tidak sah, meskipun pada akhirnya ternyata ia masih dalam keadaan suci.
- 5. Harus dalam keadaan berdiri saat melakukan takbiratul ihram, jika shalat yang dilakukan adalah shalat fardhu, atau shalat wajib, atau shalat sunnah fajar. Adapun untuk shalat-shalat sunnah yang lain, maka tidak diharuskan untukberdiri, bahkantetap sah meski dilakukan dengan cara duduk. Dan posisi berdiri tersebut harus tegak, namun jikapun dilakukan agak condong, apabila condongnya lebih dekat dengan posisi berdiri maka masih dianggap sah, sedangkan apabila condongnya lebih dekat dengan posisi rukuk maka takbirnya tidak sah. Hukum tersebut berlaku bagi

seseorang yang mampu berdiri dengan tegak namun ia baru datang untuk shalat berjamaah tatkala imam sedang rukuk,lalu ia pun dengan segera melakukan takbiratul ihramnya. Apabila takbiratul ihram itu dilakukan dengan cara berdiri tegak, maka takbirnya sah, sedangkan jika ia hanya berdiri tegak pada kata pertama, yaitu lafzhul jalaalah (asma Allah), dan kata "akbar"nya dilakukan setelah ia dalam posisi rukuk, maka shalatnya tidak sah. Selain itu, jika ia sudah ikut bersama imam sedari awal, namun ia sudah keburu mengucapkan kata pertama yaitu lafzhul jalaalah (asma Allah) sebelum imam selesai dari takbiratul ihramnya, maka shalatnya juga tidak sah.

- 6. Berniat untuk shalat, misalnya untuk shalat fardhu.
- 7. Mengidentifikasi shalat fardhu yang akan dikerjakan, misalnya shalat zuhur atau shalat ashar misalnya. Apabila seseorang melakukan takbiratul ihram tanpa mengidentifikasi shalat fardhunya maka takbirnya tidak sah.
- 8. Mengidentifikasi shalat wajib yang akan dikerjakan, misalnya dua rakaat setelah thawaf, shalat Ied, shalat witir, shalatttazar, atau qadha shalat sunnah yang sudah dimulai namun batal di tengah jalan. Semua shalat itu harus disebutkan dalam niatnya pada saat takbiratul ihram. Adapun untuk shalat-shalat sunnah tidak wajib untuk diidentifikasi.
- 9. Mengucapkan takbir yang dapat didengar oleh dirinya sendiri. Apabila diucapkan dengan mulut terkatup atau hanya disiratkan di dalam hati saja, maka takbirnya tidak sah. Hukum yang sama juga berlaku untuk setiap ucapan di dalam shalat, seperti doa iftitah, isti'adzah (yakni mengucapkan a'udzubillaahiminasy-syaitaanir-rajiim), basmalah (yakni mengucapkan bismillaahir-rahmaanir-rahiim), membaca ayat-ayat Al-Qur'an, bertasbih, dan juga shalawat atas Nabi SAW. Begitu pula dengan ucapan lain di luar shalat, seperti talak, sumpatu dan lain sebagainya. Semua itu menurut madzhab Hanafi tidak dapat diberlakukan kecuali diucapkan dengan bersuara, minimal terdengar oleh dirinya sendiri. Apabila tidak hanya diucapkan dengan mulut terkatup atau hanya disiratkan di dalam hati saja, maka ucapan itu tidak sah dan tidak diberlakukan hukumnya.
- 10. Harus dengan kalimat dzikir, misalnya cllaahu akbar, atau subhaanallaah, atatalhamdulillaah. Apabila hanya satu kata saja yang diucapkan maka tidak sah takbirnya, sebagaimana dijelaskan sesaat yang lalu.
- 11. Ddzikir yang diucapkan harus mengandung keikhlasan karena Allah, bukan dzikir yang berisi doa atau permintaan, seperti istigfar atau semacamnya.
- 12. Ddzikir yang diucapkan harus selain basmalah, karena tidak sah takbirnya jika menggunakan kalimat basmalah.
- 13. Tidak boleh menghilangkan huruf haa pada lafzhul jalaalah (asma Allah), apabila dihilangkan maka shalatnya tidak sah.
- 14. Huruf laam pada lafzhul jalaalah harus dipanjangkan. Namun para ulama madzhab ini berbeda pendapat mengenai keabsahan takbir atau bahkan keabsahan hewan sembelihan apabila huruf laam pada lafzhul jalaalah tersebut tidak dipanjangkan. Dan, untuk kehati-hatian sebaiknya dipanjangkan, karena seluruh ulama madzhab inipun sepakat bahwa memanjangkannya hukumnya wajib, hanya keabsahannya saja yang berbeda.

- 15. Tidak memanjangkan huruf hamzah pada lafzhul jalaalah dan huruf hamzah pada kata akbar. Apabila ada seseorang yang memanjangkan huruf hamzah pada lafzhul jalaalah dengan mengucapkan "aallaahu akbar" maka tidak sah shalatnya, karena pemanjangan tersebut mengandung arti apakah, maka jika seseorang memPertanyakan keagungan Allah ataupun keberadaannya, maka shalatnya tidak sah, bahkan jika ia menyengaja bacaan tersebut dengan makna seperti itu maka ia telah kafir, sama seperti pendapat madzhab Asy-Syafi'i.
- 16. Tidak memanjangkan huruf baa pada kata akbar. Jika seseorang mengucapkan "allaahu akbaar" maka shalatnya tidak sah, karena akbaar adalah bentuk jamak dari kata al-kabr yang artinya gendang besar, sedangkan jika huruf alifnya dikasrahkan maka artinya adalah nama lain untuk haid. Apabila ia menyengaja penyebutan kalimat tersebut dengan makna seperti itu maka bukan saja tidak sah shalatnya, melainkan ia juga telah kafir.
- 17. Tidak melakukan hal lain di luar shalat antara niat dengan takbiratul ihram. Jika seseorang sudah bemiat hendak melakukan shalat, lalu ia melakukan hal lain di luar shalat seperti bercakap-cakap, atau menyantap sesuatu meskipun hanya berasal dari makanan yang terselip di antara gigyu selama masih dapat terasa ketika ditelan, atau minum, atau gerakan lain di luar shalat,lalu setelah itu ia bertakbiratul ihramtanpa memperbaharui niatnya, maka shalatnya tidak sah. Adapun jika pemisah antara niat dan takbiratul ihram masih terkait dengan pelaksanaan shalat, misalnya berjalan menuju masjid tanpa berbicara atau melakukan sesuatu, maka shalatnya tetap sah, sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini.
- 18. Tidak mendahulukan takbiratul ihram daripada niat. Apabila seseorang bertakbiratul ihram lalu kemudian baru berniat, maka takbimya tidak sah, dan jika takbirnya tidak sah maka keseluruhan shalatnya menjadi tidak sah pula, karena takbiratul ihrammerupakan syarat sahnya shalat.
- 19. Dapat membedakan shalat fardhu yang dikerjakan.
- 20. Meyakini kesucian diri dari hadats dan najis. Madzhab Hanafi tidak mensyaratkan takbiratul ihram ini harus menggunakan bahasa Arab. Karena itu, jika seseorang melafalkannya dengan bahasa lain maka shalatnya tetap sah, baik orang itu mampu untuk berbahasa Arab atau tidak, hanya saja apabila ia mampu maka hukumnya makruh tahrim jika ia masih mengucapkannya dengan bahasa lain.

## Menurut madzhab Maliki: syarat-syarat takbiratul ihram antara lain:

Pertama: Harus menggunakanbahasa Arab, jika mampu. Namun jika tidak, dan sulit bagi orang tersebut untuk mengucapkannya, maka ia tidak diwajibkan untuk menggunakan bahasa Arab, ia cukup memulai shalat dengan niat dan takbiratul ihram dengan bahasa yang mampu digunakan dan shalatnya tetap sah. Sedangkan bagi yang mampu untuk mengucapkan kalimat dengan bahasa Arab, maka ia wajib untuk mengucapkan kalimat "allaahu akbar", hanya kalimat itu dan tidak boleh kalimat lain meskipun maknanya sama.

Kedua: Harus dalam keadaan berdiri tegak saat melakukannya, jika mampu, dan khusus untuk shalat fardhu saja. Apabila takbiratul ihramnya dilakukan dengan tubuh yang condong maka takbirnya tidak sah, tidak ada bedanya apakah condongnya lebih dekat denganposisi

berdiri ataukah lebih dekat dengan posisi ruku. Terkecuali pada satu kondisi, di mana seseorang datang ketika imam sedang rukuk,lalu orang tersebut hendak menyusul imanmya dengan bertakbir hingga tubuhnya condong ke depan dan akhirnya ia dapat menyusul rukuk imam sebelum imam tersebut bangkit dari rukunya, jika demikian kondisinya maka takbir orang itu dianggap sah, namunrakaatyangia tertinggal itu tidak dihitung satu rakaat untuknya, dan ia wajib mengganti rakaat tersebut setelah imam selesai dari shalatnya dengan mengucapkan salam. Adapun jika ia memulai takbirnya dengan cara berdiri, lalu ia menyelesaikan takbirnya itu ketika sudah dalam keadaan rukuk, atau ketika condong badannya untuk mengambil posisi rukuk, maka rakaat itu sudah terhitung untuknya. Dalam kondisi tersebut, orang itu juga diharuskan untuk meniatkan shalatnya tatkala melakukan takbiratul ihram, atau separuh niatnya pada takbiratul ihram dan separuhnya lagi pada saat dalam posisi rukuk, sedangkan jika ia hanya bemiat ketika sudah pada posisi rukuk maka shalatnya tidak sah, namun ia tidak boleh menghentikan shalat tersebut dan harus terus dilanjutkan bersama imam untuk menghormati shalat berjamaahnya, dan ketika imam sudah selesai dari shalatnya barulah ia mengulang shalat tersebut.

Ketiga: Harus mendahulukan lafzhul jalaalah (asma Allah) daripada kata akbar, hingga menjadi "allaahu akbar". Adapun jika ia mengucapkan "akbar allah" maka shalatnya tidak sah, dan ini disepakati oleh seluruh ulama.

Keempat: Tidak memanjangkan huruf hamzah pada lafzhul jalaalah dengan sengaja mengucapkannya dalam bentuk pertanyaan, sedangkan jika tidak bermaksud demikian atau tidak bermaksud apa pun sama sekali, maka menurut madzhab ini shalatnya tetap sah.

Kelima: Tidak memanjangkan huruf baa pada kata "akbar", dengan maksud mengucapkannya dalam bentuk jamak dari kata al-kabr, yang artinya genderang besar. Jika maksudnya seperti itu maka ia telah menghina Tuhannya. Sedangkan jika ia tidak bermaksud seperti itu, maka pemanjangan huruf baa tidak mempengaruhi keabsahan shalatnya. Untuk kedua poin di atas, madzhab Maliki berbeda dengan tiga madzhab lainnya, karena ketiga madzhab tersebut sepakat bahwa takbir yang diucapkan seperti itu tidak sah, baik itu bermaksud mengucapkannya dengan makna bahasa seperti di atas ataupun tidak.

Keenam: Memanjangkan huruf laam pada lafzhul jalaalah dengan panjang seperti mad thabii. Dan, untuk poin ini seluruh madzhab menyepakatinya.

Ketujuh: Tidak menghilangkan huruf terakhir pada lafzhul jalaalah hingga diucapkan "allaau akbar". Dan, untuk poin ini seluruh madzhab juga menyepakatinya. Adapun jika huruf haa pada lafzhul jalaalah tersebut dipanjangkan hingga terkesan ada huruf wau setelahnya, maka hal itu mempengaruhi keabsahan takbir menurut madzhab Hanafi dan Maliki. Sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i apabila pelaksana shalat adalah seorang buta huruf maka hal itu dapat ditoleransi, sementara untuk selain buta huruf maka hal itu tidak dapat ditoleransi, apabila dilakukan maka takbirnya tidak sah. Dan, Menurut madzhab Hambali: hal itu tidak dapat ditoleransi sama sekali, bagaimana pun keadaannya, dan takbir tersebut sudah dianggap tidak sah lagi.

Kedelapan: Tidak menjeda antara lafzhul jalaalah dengan kata akbar. Misalnya seseorang mengucapkan "allaahu" lalu terdiam sesaat dan kemudian melanjutkan kembali dengan kata "akbar". Namun hanya jeda yang cukup lama menurut kebiasaan yang berlaku yang berpengaruh pada keabsahan takbir, sedangkan jika hanya sesaat saja maka hal itu tidak berpengaruh. Seluruh ulama dari tiap madzhab sebenarnya sepakat bahwa menjeda dua kata tersebut tidak boleh dilakukan, kecuali hanya sedikit saja. Namun mereka berbeda-beda dalam batasan sedikit itu, yang mana madzhab Maliki menyerahkannya pada kebiasaan yang berlaku. Sementara madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, sedikitnya waktu yang dapat ditoleransi apabila hanya sekadar satu helaan nafas atau satu tarikan nafas. Sedangkan madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat, jeda yang membatalkan takbir adalah jeda yang dapat digunakan untuk menyampaikan sesuatu walaupun sebentar.

Kesembilan: Tidak memisahkan antara pengucapan lafzhul jalaalah dan kata akbar dengan mengucapkan hal lain, banyak ataupun sedikit, bahkan satu huruf sekalipun. Misalnya diucapkan "allaahu o akbar", maka shalatnya sudah tidak sah lagi. Untuk poin ini seluruh madzhab Hambali dan Maliki menyepakatinya. Sedangkan madzhab Hanafi berpendapat jika pemisahannya dengan alif lam, misalnya dengan mengucapkan" allaahulakbar' atau "allaahulkabiir", maka pemisahan itu dibolehkan, sebagaimana dibolehkan pula bagi pelaksana shalat untuk mengucapkan "allaahu kabiir". Sementara madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, apabila pemisahannya dengan menggunakan sifat-sifat Allah, maka hal itu tidak mengapa, asalkan tidak lebih dari dua sifat sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Kesepuluh: Harus menggerakkan lisan tatkala mengucapkan takbiratul ihram. Karena itu, jika seseorang tidak menggerakkan lisannya saat mengucapkan takbir tersebut maka takbirnya tidak sah. Adapun dengan sedikit suara hingga dapat terdengar oleh dirinya sendiri, ini tidak menjadi persyaratan bagi madzhab Maliki. Bahkan jika pelaksana shalat adalah seorang penderita funa rungu atau tuna wicata, maka kewajiban melakukan takbiratul ihram telah gugur darinya, ia cukup dengan berniat saja.

**Menurut madzhab Hambali**: ada beberapa syarat yang harus dipenuhi saat takbiratul ihram, di antaranya:

Pertama: Kalimat takbiratul ihram harus terdiri dari dua kata, yaitu lafzhul jalaalah (asma Allah) dan kata akbar, hingga dibaca " allaahu akbar", harus seperti ini dan tidak boleh dengan kalimat lain, karena jika diucapkan kalimat lain selain kalimat tersebut saat takbiratul ihram maka shalatnya tidak sah.

Kedua: Mengucapkan takbiratul ihram harus dalam posisi berdiri, jika mampu untuk berdiri. Namun tidak disyaratkan agar posisi berdirinya itu tegak, jikapun takbiratul ihram itu dilakukan dalam posisi condong ke depan maka takbirnya tetap satu kecuali jika kecondongannya lebih dekat dengan posisi ruku. Apabila seluruh kalimat takbiratul ihram diucapkan dalam posisi rukuk atau duduk, atau sebagiannya diucapkan dalam posisi berdiri sedangkan sebagian lainnya dalam posisi rukuk atau duduk, maka shalatnya dianggap sebagai shalat sunnah ia harus menyelesaikan shalat tersebut sebagai shalat sunnah jika waktunya

masih cukup, namun jika tidak maka ia wajib menghentikan shalatnya dan memulai kembali dari awal dengan mengucapkan kalimat takbiratul ihram dalam posisi berdiri.

Ketiga: Tidak memanjangkan huruf hamzah pada lafzhul jalaalah (asma Allah).

Keempat: Tidak memanjangkan huruf baa pada kata akbar.

Kelima: Harus menggunakan bahasa Arab. Apabila non Arab tidak bisa mempelajarinya, maka ia boleh menggunakan bahasa yang diketahuinya seperti pendapat madzhab AsySyafi'i. Karena itu, apabila ia tidak mengucapkan takbiratul ihram dengan menggunakan bahasanya sendiri maka shalatnya tidak satu karena ia tidak melakukan salah satu kewajiban di dalam shalat. Berbeda dengan madzhab Maliki yang berpendapat, jika seseorang tidak mampu bertakbiratul ihram dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa lainnya, maka kewajiban bertakbiratul ihram telah gugur dari dirinya, sebagaimana gugurnya kewajiban bertakbir bagi penderita funa rungu atau tuna wicara.

Keenam: Tidak memanjangkan huruf haa pada lafzhul jalaalah hingga terkesan ada huruf wau setelahnya. Apabila hal itu dilakukan maka shalatnya tidak sah.

Ketujuh: Tidak menghilangkan huruf haa pada lafzhul jalaalah.

Kedelapan: Tidak menambahkan huruf wau di antara dua kata tersebut, hingga menjadi " allaahuwakbar". Apabila hal itu dilakukan maka shalatnya tidak sah. Kesembilan: Tidak menjeda antara dua kalimat dengan jeda yang cukup lama hingga jeda tersebut seakan dapat digunakan untuk berbicara meski hanya sedikit. Dan dalam pelaksanaan takbiratul ihram juga disyaratkanhal-hal yang menjadi syarat shalat, yaitu menghadap ke arah kiblat, menutup auraf suci dari hadats dan najis, dan syarat-syarat lainnya.